BAB II

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

2.1 Sejarah Singkat Primkop Kartika Widya Utama

Pada dasarnya riwayat singkat Primer Koperasi Angkatan Darat Resimen Induk Daerah Militer III/Siliwangi ini tidak dapat dipisahkan diperjalanan sejarah pertumbuhan Lembaga Pendidikan Resimen Induk Daerah Militer III/Siliwangi.

Tahun 1957 sampai tahun 1960 kesatuan bernama SKI III (Sekolah Kader Infanteri Teritorium III) mendirikan IKAT atau Ikatan Kekeluargaan Anggota Tentara dan berdasarkan Surat Keputusan Pangdam VI/Siliwangi Nomor KPTS/20-2/2/1960 tanggal 15 Februari 1960 SKI III dilebur dan dibentuk kesatuan baru yang bernama Resimen Induk Infanteri Kodam VI/Siliwangi disingkat Rinifdam VI/Siliwangi.

Kemudian tahun 1962, berdasarkan surat perintah Menteri Kepala Staf Angkatan Darat (MENPANGAD) Nomor Sprin 413/6/1962 tanggal 10 Oktober 1962 disyahkan sbutan Resimen Induk Siliwangi (Rinsil). Tetapi kesatuan Rinsil tidak bertahan lama dan berubah nama menjadi Resimen Induk Komando Daerah Militer VI/Siliwangi (Rindam VI/Siliwangi) hal ini berdasarkan Surat Keputusan Pangdam VI/Siliwangi Nomor KPTS 125-2/10/1962. Atas kuasa rapat anggota khusus pada tanggal 20 Juni 1967 dengan ini menyesuaikan UU No. 12 tahun 1967 terbentuklah koperasi dengan nama Primkopad Rindam VI/Siliwangi dengan Badan Hukum 63/BH/IX/19/12/1967 tanggal 15 Desember 1967. Lalu melalui Surat Telegram DanRindam VI/Siliwangi nomor ST 146/1979 tanggal 19

September 1979 tentang perubahan nama Rindam VI/Siliwangi menjadi Komando Pendidikan dan Latihan Daerah Militer VI/Siliwangi maka Primkopad pun menjadi Primkopad Kodiklatan VI/Siliwangi pada tahun 1967 sampai tahun 1979.

Periode tahun 1979 sampai tahun 1985, berdasarkan surat Telegram Pangdam VI/Siliwangi No.STR/49/1985 tanggal 25 Maret 1985 tentang terbentuknya Kodam III/Siliwangi dan surat edaran DanRindam III/Siliwangi No. SE/10/VI/1985 tanggal 15 April 1985 tentang perubahan sebutan Kopstuk dan jabatan daan/ka maka Primkopad disesuaikan menjadi Primkopad Rinifdam III/Siliwangi. Dan tahun 1985 sampai tahun 1991 hingga sekarang berdasarkan surat edaran kaset Um Rindam III/Siliwangi Nomor SE/01/1991 tanggal 2 Januari 1991 tentang penggantian nama badan hokum yang baru 63 C/BH/KWK-10/21/1990 tanggal 8 November 1990 dengan alamat di jalan Menado No. 4 Bandung.

Kegiatan usaha Primkopad Rindam III/Siliwangi pada tahun 2002 bertambah I unit usaha yaitu unit usaha kantin, dan pada tahun 2010 ditambah lagi 3 unit yaitu Gor, Pangkas rambut, da nisi ulang air. Pada tanggal 17 Maret 2011 Primkopad Rindam III/Siliwangi melakukan pergantian nama kembali menjadi Primkop Kartika Widya Utama.

2.2 Struktur Organisasi Primkop Kartika Widya Utama

Primkop Kartika Widya Utama (Rindam III/Siliwangi) adalah organisasi yang berdiri sendiri, diatur secara ekstra structural dilingkungan TNI Angkatan Darat dengan azas kesatuan komando serta bersifat koperasi fungsional dan

disusun berdasarkan azas organisasi perusahaan. Pembinaan umum Primkop Kartika Widya Utama (Rindam III/Siliwangi) dilakukan oleh kepala staf TNI Angkatan Darat, Panglima/Gubernur/Danjen dan komandan/kepala sesuai dengan tingkat komandonya sedangkan pembinaan oleh pengurus diselenggarakan dengan menitikberatkan pada masalah-masalah teknis pengkoperasian dalam bentuk bimbingan untuk meningkatkan kelestarian koperasi Angkatan Darat.

SUSUNAN PEMBINA DAN PENGURUS

PRIMER KOPERASI KARTIKA WIDYA UTAMA

I.	PEMBINA	: DANRINDAM III/SLW
II.	PENASEHAT	: FUNGSIONAL
III.	PENGURUS	:
	1. KETUA	: LETTU INF SACHRIZAL
	2. SEKERTARIS	: PELTU TRI SETIONO
	3. UR NIKKOP	: SERTU YUSUP
	4. UR USAHA	: PNS PAMI
	5. UR BENDAHARA	: SERTU ARIF KAMALLUDIEN
IV.	PENGAWAS	:
	1. KETUA	: MAYOR INF R.BUDI IRAWAN
	2. ANGGOTA	: KAPTEN CHK S. HARYADI

2.3 Uraian Tugas Perusahaan

Pada hakekatnya struktur organisasi Primkop Kartika Widya Utama (Rindam III/Siliwangi) mengacu pada struktur organisasi koperasi berdasarkan UU No. 25 tahun 1992 dan memiliki perangkat organisasi koperasi yaitu rapat anggota, Pengurus (Ketua, Pokmin, Komurus, komurben) yang mempunyai tugas-tugas pokok wewenang dan tanggungjawab masing-masing, sebagai berikut:

2.3.1 Rapat Anggota

Rapat anggota pada umumnya memegang kekuasaan tertinggi didalam organisasi koperasi yang mempunyai hak mengambil keputusan terakhir dalam hal-hal yang bersifat prinsipil yaitu memilih, mengangkat dan memberhentikan pengurus dan pengawas, dan mengesahkan AD dan ART, menetapkan rencana kerja, RAPBK dan pengesahan laporan keuangan, pembagian SHU, pertanggung jawaban pengurus dan pengawasan serta penentuan penggabungan dan pembubaran koperasi. Karena Primkop Kartika Widya Utama menganut azas kesatuan komando maka penjabaran dari kekuasaan tertinggi RA ditemputh melalui penyelarasan antara demokrasi koperasi dengan azas kesatuan komando.

Rapat anggota tahunan Primkop Kartika Widya Utama dilaksanakan setahun sekali dan pengurus memberikan laporan pertanggung jawaban dengan memberikan informasi sebanyak-banyaknya kepada anggota mengenai laporan keuangan, pelaksanaan rencana kerja, dan ABPK serta pemilihan pengurus dan pemerikasa/pengawas (jika waktu telah sampai). RAT diselenggarakan jauh sebelum rapat dilaksanakan sehingga semua pembahasan dan pengambilan keputusan dilakukan secara mantap dan memuaskan anggota.

Pada tingkat induk telah diambil kebijaksanaan untuk mengadakan rapat angggota diluar RAT dan rapat ini bersifat konsultatif. Rapat tersebut biasanya diadakan pada bulan Desember guna penyiapan bahan-bahan RAT dengan menerima laporan dari Pusat Koperasi Angkatan Darat. Untuk Primkop Kartika Widya Utama evaluasi pembinaan usaha maupun anggota dilakukan setiap akhir bulan, sehingga data untuk penyusunan suatu informasi yang lengkap guna disampaikan kepada para anggota didalam RAT dan kepada eselon atasannya tidak sulit dengan demikian tidak ada alas an untuk menunda penyelenggaraan RAT karena jadwalnya telah terprogram. Rapat anggota luar biasa juga dapat dilaksanakan jika keadaaan mendesak dan dapat bersamaan waktunya dengan RAT. Sedangkan untuk buku laporan tahunan (neraca dan keadaan usaha Primkop Kartika Widya Utama) harus sudah sampai kepada anggota dua minggu sebelum rapat dilaksanakan, disertai formulir untuk diisi dan diserhkan pada KOPAD. Selain itu RAT menyampaikan rencana kerja dan RAPBKOP guna mendukung pelaksanaan kerja pengurus dan sebagai pedoman kerja tahun yang akan datang.

2.3.2 Pengurus

Pengurus Primkop Kartika Widya Utama adalah personil TNI Angkatan Darat organik aktif yang diangkat oleh Dansatminkal atau dipilih dalam rapat anggota. Masa jabatan pengurus palling lama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali kecuali ada keputusan lain dari Dansatminkal dengan memperhatikan pembinaan karier personil perwira yang bersangkutan baik dalam rangka tour of duty (penggantian jabatan) maupun tour of area (pemindah tugas). Struktur jabatan pengurus terdiri dari Ketua, Kelompok Administrasi (pokmin), Komisaris

Urusan Usaha (komurus), Komisaris Urusan Teknik Pengkoperasian (komurnikkop), dan Komisaris Urusan Bendahara (komurben).

Berpedoman kepada surat keputusan kepala staf AD No. Skep/35/III/1986 tanggal 21 Maret 1986 tentang organisasi dan tugas Primkop Kartika Widya Utama (Rindam III/Siliwangi) menetapkan tugas dan tanggung jawab pengurus yaitu sebagai berikut:

a. Ketua

- ✓ Memimpin, mengkoordinir, mengendalikan serta mengawasi pelaksanaan tugas dan pekerjaan anggota pengurus yang lain termasuk pimpinan unit usaha.
- ✓ Memimpin RAT dan bertindak atas nama seluruh pengurus mengajukan rencana kerja dan RAPB tahun yang akan datang dalam RAT.
- ✓ Memimpin rapat pengurus, dengan pimpinan unit usaha serta pengawas.
- ✓ Memberikan keputusan akhir dalam kepengurusan koperasi dengan memperhatikan usul atau saran dari anggota pengurus lainnya.
- ✓ Menandatangani dan mengesahkan semua surat-surat yang menyangkut kegiatan organisasi baik keluar maupun kedalam.
- ✓ Memelihara suatu hubungan yang erat antara Primkop dengan badan lain, Direktorat dan Dinas serta lembaga lainnya untuk mencapai tugas pokok Primkop.
- ✓ Memberikan petunjuk dan pengarhan kepada staf Primkop dalam hal pelaksanaan program kerja tahunan.

b. Kelompok Administrasi

- ✓ Pengatur administrasi dan membantu ketua pengurus dalam menyelenggarakan ketatausahaan kantor dan administrasi umum Primkop Kartika Widya Utama.
- ✓ Menyelenggarakan kegiatan administrasi umum, surat menyurat, dan ketatausahaan kantor Primkop Kartika Widya Utama.
- ✓ Dalam pelaksanaan tugas dan kewajibannya bertanggung jawab kepada Ketua Koperasi.

c. Komisaris Urusan Teknik Pengkoperasian

- ✓ Menyampaikan pertimbangan dan saran kepada ketua pengurus yang berkaitan dengan bidang tugasnya.
- ✓ Melaksanakan pembinaan, pengawasan dan penelitian bidang organisasi, personil dan teknik pengkoperasian terhadap Primkop.
- ✓ Memelihara tata kerja dan menyusun laporan kegiatan pengkoperasian untuk kepentingan pembinaan maupun rapat anggota Primkop.
- ✓ Bersama ketua mengesahkan surat-surat/buku-buku keputusan rapat/notulen-notulen rapat dan surat tertentu lainnya yang berhubungan dengan organisasi pengkoperasian.
- ✓ Memberikan bantuan hokum dalam kegiatan usaha dan menyusun peraturan khusus.
- ✓ Merencanakan dan menyelenggarakan program pembinaan SDM melalui pendidikan, penyuluhan dan penataran.

- ✓ Merencanakan, menyiapkan dan mengendalikan pemberian bantuan: Kasad, modal Pangdam III/Siliwangi dan modal Dansatminkal serta membantu pengurus pemberian saham dan devidennya dari BUMN dan BUMS kepada Primkop.
- ✓ Menjalin hubungan dan kerjasama dengan departemen koperasi, dewan koperasi Indonesia (Dekopin), primkop lainnya serta gerakan koperasi meningkatkan kesejahteraan.
- ✓ Menyususn rencana kerja RAPBK untuk bidang tugasnya serta mengawasi pelaksanaannya.

d. Komisaris Urusan Usaha

- ✓ Menyampaikan pertimbangan dan saran kepada ketua pengurus Primkop mengenai hal-hal yang berhubungan dengan tugasnya.
- ✓ Memantapkan mengendalikan dan mengembangkan kegiatan usaha yang ada, baik yang langsungmelayani kepentingan anggota maupun kepentingan umum.
- ✓ Merintis usaha-usaha baru dibidang perdagangan umum, produksi/industry dan jasa yang menyentuh kebutuhan konsumsi anggota serta masyarakatnya.
- ✓ Merencanakan pola jaringan pasar antara kopad dengan koperasi lainnya dan masyarakat umum dengan berperan sebagai coordinator pengadaan dan pemasarannya.
- ✓ Menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan usaha terhadap semua unit usaha maupun kegiatan usaha dilingkungan Kopad.

- ✓ Meningkatkan dan mengembangkan usaha-usaha dengan mitra baik untuk kepentingan anggota dan masyarakat.
- ✓ Menjalin hubungan dan kerjasama dengan Departemen Koperasi dan Dekopin Daerah, primer-primer koperasi keluarga besar ABRI, Lembaga Gerakan Koperasi serta BUMN dan BUMS.

e. Komisaris Urusan Bendahara

- ✓ Menyampaikan pertimbangan dan saran kepada ketua pengurus Primkop.
- ✓ Menyelenggarakan pembinaan system administrasi dan pembukuan keuangan Primkop.
- ✓ Mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data keterangan administrasi pembendaharaan.
- ✓ Menjalin hubungan dan kerjasama dengan lembaga keuangan baik BUMN dan BUMS.
- ✓ Melaksanakan dukungan pembiayaan terhadap semua kegiatan dalam RAPBK dan pembiayaan yang mendesak.
- ✓ Menyelanggarakan inventarisasi semua harta kekayaan Primkop dan mengadakan peninjauan ulang.
- ✓ Mengadakan analisa dan evaluasi serta menyampaikan saran tindakan guna pengendalian pembendaharaan.
- ✓ Merencanakan dan melaksanakan penyusutan serta penghapusan asset Primkop.
- ✓ Menyelenggarakan koordinasi dengan komisaris dalam rangka menghimpun rencana kerja dan RABK tiap-tiap bagian.

- ✓ Menyususn rencana kerja dan RABK dibidang tugasnya serta mengawasi pelaksanaannya.

2.3.3 Pengawas

Pengawas sebagai salah satu perangkat organisasi koperasi diangkat dari dan oleh Anggota dalam Rapat Anggota Tahunan, sesuai pasal 38 UU No. 25 Tahun 1992. Berdasarkan ketentuan Pasal 39 UU No.25 Tahun 1992, fungsi tugas dan wewenng pengawas antara lain :

- ✓ Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan Pengurus dan Pengelola Koperasi.
- ✓ Membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasannya.
- ✓ Meneliti catatan yang ada pada koperasi.
- ✓ Mendapatkan segala keterangan yang diperlukan.
- ✓ Merahasiakan hasil pengawasannya terhadap pihak ketiga.
- ✓ Memeriksa sewaktu-waktu tentang keuangan dengan membuat berita acara pemeriksaannya.
- ✓ Memberikan saran dan pendapat serta usul kepada pengurus atau Rapat Anggota mengenai hal yang menyangkut kehidupan koperasi.
- ✓ Memperolah biaya-biaya dalam rangka menjalankan tugas sesuai dengan keputusan Rapat Anggota.
- ✓ Mempertanggungjawabkan hasil pemeriksaannya pada RAT.

Keterkaitan antara peran pengawas dan pengurus adalah dalam hal pelaporan adalah dalam hal pelaporan hasil audit. Pengawas melaporkan hasil audit dan rekomendasi pelaksanaan kebijakan dan Keputusan Rapat Anggota yang

telah di laksanakan oleh pengurus koperasi baik audit berkala maupun audit akhir tahun buku. Hasil audit yang dilaporkan dari pengawas adalah mengenai kesesuaian dan kebenaran data dan informasi yang dilaporkan dari pengawas adalah mengenai kesesuaian dan kebenaran data dan informasi yang dilaporkan Pengurus koperasi dengan bukti – bukti pendukungnya. Adapun beberapa hasil audit yang dilaporkan pengawas adalah :

1. Pelaksanaan Anggaran Dasar di Koperasi;
2. Pelaksanaan Kepeutusan RAT;
3. Audit manajemen (pelaksanaan Standar Operasional Produser, deskripsi jabatan, dan disiplin kerja);
4. Audit keuangan (ada tidaknya penyimpangan keuangan oleh Pengurus);
5. Audit fisik (inventaris, dan kas)

2.4 Kegiatan Usaha Primkop Kartika Widya Utama

Gambaran pelaksanaan program kerja dan anggaran Primkop Kartika Widya Utama tahun buku 2011 sebagai laporan pertanggung jawaban pengurus secara rinci dituangkan pada pelaksanaan kegiatan masing-masing unit usaha yang meliputi bidang usaha, tata usaha dan urusan dalam, bidang urusan teknik perkoperasian, rencana usaha dan urusan pembendaharaan. Uraiannya sebagai berikut:

a. Bidang Tata Usaha dan Urusan Dalam

Bidang ini merupakan kegiatan yang rutin dilakukan oleh Primkop Kartika Widya Utama meliputi penyelanggaraan pekerjaan administrasi umum sesuai

menu ABRI yaitu pengarsipan, penilaian, dan pemilihan surat-surat sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu menyiapkan bahan-bahan rapat dan penjadwalannya sesuai petunjuk ketua pengurus Primkop Kartika Widya Utama.

b. Bidang Organisasi dan Teknik Pengkoperasian

Berdasarkan Kep.Kasad No.36/III/1986 tanggal 24 Maret 1986 yang dituangkan dalam skep Pangdam III/Siliwangi No.Skep/145/VI/1986 tanggal 30 Juni 1986 tentang organisasi Primkop Kartika Widya Utama yang sasaran kegiatannya adalah pembinaan personil melalui pembinaan teknik pengkoperasian.